



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 984);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 026/PK.01-BA/2103/2023 tentang Rapat Pleno Rutin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2023.

KEDUA : Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah :

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- b. Menerima laporan bulanan dari Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna berjalan dengan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

2. Penanggung Jawab:

- a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

- b. Memberikan saran atas kritik kepada Satgas dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- c. Memberikan bantuan moril kepada pegawai dibawahnya dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan
- d. Mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

3. Ketua:

- a. Mensosialisasikan SPIP kepada seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- b. Menjadi agen perubahan (Agent of Change) dalam menerapkan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- c. Membantu melaksanakan pemetaan/diagnostic assesment dalam menerapkan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- d. Melaksanakan penilaian resiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- e. Membangun infrastruktur SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- f. Bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasikan dan mengimplementasikan SPIP; dan
- g. Membuat laporan penerapan SPIP;

4. Sekretaris:

- a. Menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- b. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi rencana kerja;

- c. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
  - d. Membantu Ketua Satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas penyelenggara SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
5. Anggota:
- a. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja dan berbagai instrumen penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
  - b. Membantu Ketua Satgas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan
  - c. Membantu Ketua Satgas sebagai agen perubahan dalam memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP kepada pegawai di lingkungan kerjanya.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA  
Pit. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NATUNA  
 NOMOR 5 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA  
 TAHUN 2023

SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Junaedi Abdilah, ST	Ketua KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
2	Musalib, S.Sos.I	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
3	Risno	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
4	Tina Yunila, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
5	Soimin, ST	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
6	Candra, SHI	Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Ketua
7	Umi Fajri Ramadanti, S.E.,M.Ak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
8	Jefritianto, A.Md	Kasubbag, Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9	Faishal Luthfianwar, S.I.P	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
10	Tri Yuza Kasnuharda, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
11	Anggi Anggara Ritonga, A.Md.Kom	Pengadministrasi Umum	Anggota

Ditetapkan di Ranai  
 pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NATUNA  
 Ptl. Kepala Subbagian Hukum dan SDM

